

**PERAN ADVOKAT SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENYELESAIAN
PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2019-2020**



*ACC Ujian
Ahad, 25 April 2021
Sidik Tono*



Oleh:

YOZA FERNADO

NIM: 17421187

Pembimbing :

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

**PERAN ADVOKAT SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENYELESAIAN
PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2019-2020**



Oleh:

YOZA FERNADO

NIM: 17421187

Pembimbing :

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoza Fernando
NIM : 17421187
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peranan Advokat Sebagai Bagian Dari Upaya Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau perlakuan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 21 april 2021



YOZA FERNANDO



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juni 2021
Nama : YOZA FERNANDO
Nomor Mahasiswa : 17421187
Judul Skripsi : Peran Advokat Sebagai Bagian dari Upaya Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2019-2020

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji II

Dr. ANISAH BUDIWATI, SHL., MSI.

(.....)

Pembimbing

Dr. Drs. SIDIK TONO, M.Hum

(.....)

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 januari 2021

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 76/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 12 januari 2021 M/28 Jumadil Awal 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Yoza Fernando

Nomor Mahasiswa : 17421187

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Peranan Advokat Sebagai Bagian Dari
Judul skripsi : Upaya Penyelesaian Perkara Waris Di
Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun
2019-2020

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen pembimbing skripsi



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Yoza Fernando

Nomor Mahasiswa : 17421187

Judul Skripsi : Peran Advokat Sebagai Bagian Dari Upaya Penyelesaian Perkara

Waris Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2019-2020

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

Halaman Persembahan

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yakni ibu Nusunia dan bapak Lauhenri S.Pd yang telah membesarkan, mendidik dan selalu memberikan semangat kepada saya dalam keadaan apapun, meskipun saya seringkali tidak patuh atau menghiraukan nasehat yang diberikan kepada saya tapi tetap kedua orang tua saya selalu tabah dan sabar menghadapi saya, telah banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan sehingga kami selalu tersenyum dan semangat dalam mengemban atau melaksanakan Pendidikan. Atas perjuangan yang dilakukan tersebut semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya. Dan tak lupa karya ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan baik moral maupun moril.

Dan tak lupa pula saya persembahkan kepada teman-teman sejawat saya terutama temen-temen di Kontrakan surga, Hindar, Baihaqi Umam, Qodry Islami, Supriadi, deny Asmar, Irgi, Cahyo, Putra Adinta dan sahabat yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya yakni Aldi Ardianto

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Maidah: 8).¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an karim dan Terjemahnya Artinya*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta: UII PRESS 2014.

Kata Pengantar

الحمد لله الذي امرنا أن نهتم الفقراء والمساكين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillah sebab hingga saat ini masih memberikan nikmat sehat dan yang terpenting nikmat iman. Dan tak lupa bersolawat kepada nabiyullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita selaku umat muslim untuk menuju ke jalan yang benar sesuai dengan perintah ALLAH SWT

Alhamdulillah tas rahmat Allah SWT penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan demikian semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, para cevitas akademika serta masyarakat pada umunya dan yang terpenting bagi pelaku atau pejuang keadilan. Selain itu juga skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis banyak sekali mendapatkan dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Univeritas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
5. Sekertaris Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Krismono S.HI., M.S.I
6. Dosen Pembimbing saya Bapak, Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
7. Seluruh Dosen Prodi Ahwal-Syakhshiyah

8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya dalam mewujudkan segala impian saya
9. Teman seperjuangan Kontrakan Surga
10. Seluruh teman sejawat keluarga besar Ahwal-asyakhsiyyah Angkatan 2017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
REKOMENDASI PEMBIMING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.Tujuan Penelitian	4
2.Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	12
1.Pengertian Advokat.....	12
2.Hak Dan Kewajiban Advokat.....	14
3.Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan	15
4.Peran Dan Fungsi Advokat Di Pengadilan Agama.....	16
5.Kode Etik Advokat	17
6.Metode Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama	18
7.Pengertian Waris	20
8.Landasan Hukum waris	23
9.Sebab-Sebab Kewarisan.....	25
10. Syarat Dan Rukun Kewarisan	27
11.Penghalang Kewarisan	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
B.Tempat dan Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian	36

D. Teknik Penentuan Informan	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman.....	56
2. Data Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Sleman 2019-2020.....	57
3. Hasil Wawancara.....	57
B. PEMBAHASAN.....	62
1. Peran Advokat Sebagai Bagian Dari Upaya Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sleman.....	62
2. Faktor Pendukung Maupun Penghambat Advokat Dalam Mendampingi Perkara waris	
67	
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
1. Pedoman pertanyaan interview	62
2. Foto dokumentasi penelitian	63
<u>3. CURRICULUM VITAE</u>	<u>67</u>

ABSTRAK

PERANAN ADVOKAT SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENYELESAIAN PEKRARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

YOZA FERNANDO

17421187

Peran Advokat dalam melakukan pendampingan penyelesaian perkara di atur dalam Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003 bahwasanya Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum merupakan jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Hal ini membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian tentang bagaimana peran Advokat dalam melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses penyelesaian perkara waris yang didampingi oleh seorang Advokat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana proses penyelesaian perkara waris yang didampingi oleh Advokat, dan faktor pendukung maupun penghambat dalam proses penyelesaian perkara yang didampingi oleh Advokat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yang berada di Pengadilan Agama Sleman dan Kantor Advokat Ali Sularno. Populasi Penelitian ini yakni Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Advokat Ali Sularno S.H., M.H. Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Peran Advokat dalam upaya penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman sangat membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara nya karena dapat memabntu pihak mulai dari memberikan pemahaman hukum, membantu pembuatan surat gugatan perkara hingga melakukan pendampingan pada saat proses persidangan. Dalam proses penyelesaiaj perkara waris terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya Pihak yang bersengketa memahami tentang hukum kewarisan, Advokat diberi surat kuasa istimewa dan kuasa gugatan Minimnya ego para pihak dan penghambatnya Pihak yang bersengketa memahami tentang hukum kewarisan, Advokat diberi surat kuasa istimewa dan kuasa gugatan Minimnya ego para pihak.

Kata Kunci: Peran Advokat, Penyelesaian Pekarara Waris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap sesuatu yang ada di Indonesia sudah pasti ada hubungannya dengan hukum baik dengan perkara pidana maupun perkara perdata. Bagi siapapun yang memiliki masalah dengan hukum dan apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan maka rata-rata para pihak terkait biasanya didampingi oleh seorang pengacara atau advokat. Advokat sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam persidangan karena setiap yang memiliki perkara belum tentu paham akan hukum tersebut oleh karena itu peranan seorang advokat sangatlah vital karena dalam hal ini dapat membantu masyarakat untuk dapat mencari keadilan didalam hidupnya. Karena keadilan adalah hak dari setiap warga negara.

Kuasa hukum atau advokat merupakan suatu lembaga hukum yang memiliki kedudukan cukup penting dalam suatu persidangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya advokat yang turut membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara demi mencari keadilan, Karena pada dasarnya sudah semestinya setiap perkara hendaklah didampingi oleh seorang advokat, sebab advokat atau kuasa hukum merupakan profesi yang memiliki kode “kebebasan”, sehingga setiap melaksanakan tugasnya para advokat tidak terikat dalam suatu kedudukan yang secara instruktif

menghasut seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya dimana tercakup dalam kerangka penegakan keadilan hukum yang ada.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, segala upaya dilakukan untuk menegakkan asas supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setiap seorang yang bekerja sebagai advokat yang memiliki keleluasan, mandiri atau bertanggung jawab memiliki fungsi yang signifikan dalam penegakan supremasi hukum. Selain lembaga peradilan dan penegakan hukum, dengan adanya undang-undang, serta aparat penegak keadilan seperti kepolisian maupun kejaksaan, selain itu juga advokat juga menjalankan tugas dalam upaya menegakkan keadilan melalui pemberian layanan hukum, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan hak-hak dasarnya di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar penegakan hukum dan hak asasi manusia yang tertinggi.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwasanya sudah dijelaskan dalam pasal 49 bahwasanya Peradilan Agama memiliki tugas ataupun memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, baik itu dalam permasalahan, pernikahan, waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.³ Dengan demikian banyak sekali perkara yang bisa diselesaikan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Persoalan Waris

¹Artidjo Al Kostar, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 1.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

diatur dalam buku Kompilasi Hukum Islam pada buku ke II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

Dalam persidangan seorang advokat mendampingi para pihak yang memiliki perkara seperti halnya dalam pengadilan agama, advokat mendampingi banyak perkara termasuk didalamnya terkait perkara sengketa kewarisan. Waris merupakan suatu perkara yang sangat serius karena dalam pembagian warisan didalam keluarga seringkali terdapat banyak perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi pembunuhan demi mendapatkan bagian yang lebih besar atas harta waris dari orang tuanya yang meninggal. Oleh karena itu permasalahan waris sering menjadi masalah yang rumit didalam keluarga bahkan menimbulkan perpecahan dalam sebuah keluarga besar sehingga perkara tersebut dibawa ke pengadilan demi mendapatkan keadilan dalam pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam. Dalam hal ini banyak sekali pihak yang membawa perkara pembagian waris ke Pengadilan Agama dengan didampingi oleh seorang advokat atau Kuasa Hukum.

Dengan demikian dari keterangan dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Peranan Advokat Sebagai Bagian Dari Upaya Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sleman”. Untuk mencari solusi terhadap problematika yang dihadapi pada permasalahan tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran Advokat dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apakah faktor pendukung maupun penghambat advokat dalam menangani perkara waris di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana advokat dalam menangani perkara waris pada Pengadilan Agama Sleman.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat maupun pendukung advokat dalam menangani perkara waris?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan intelektual serta meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang waris maupun pengetahuan akan kemampuan advokat atau kuasa hukum dalam menangani perkara waris pada pengadilan agama serta dapat dijadikan sebuah acuan kepada pihak terkait baik yang melakukan penelitian lanjutan ataupun sebagai referensi dalam pembelajaran.
- b. Secara praktis penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan baik bagi para mahasiswa, calon advokat, ataupun advokat itu sendiri serta bagi masyarakat pada umumnya yang mempunyai perkara tentang pembagian waris dan hendak menyelesaikan perkaranya tersebut dengan adil sebagaimana yang telah di anjurkan dalam agama islam.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman dari penelitian ini, maka disini penulis membuat sistematika pembahasan. Disini penulis menyusun dengan sistem perbab dan terbagi dalam lima bab, dan dalam lima bab tersebut terbagi dalam sub-sub bab antar lain :

BAB I Pendahuluan : pada bab ini terdapat beberapa sub-bab yang berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : dalam bab ini membahas tentang kajian Pustaka dan landasan teori

BAB III Metodologi Penelitian : pada bagian bab ini terdiri dari berbagai sub-bab yakni, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan Teknik pengumpulan data.

BAB IV menerangkan secara luas dan lengkap pada saat menyelesaikan perkara waris dengan didampingi oleh advokat ataupun menjelaskan tentang bagaimana kompetensi seorang advokat dalam mendampingi para pihak yang memiliki perkara waris yang diajukan di pengadilan.

BAB V Penutup : pada sub tersebut berisikan, kesimpulan maupun saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan pencarian, bahwasanya penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan judul Peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Sleman. Akan tetapi penulis menemukan penelitian yang terkait dengan problematika peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara waris.

Pertama penelitian Masna Yunita, (2014), yang berjudul, “Peran Advokat Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”, bahwasanya dalam jurnal tersebut membahas Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengacara yang membuka peluang baru bagi lulusan Fakultas Syariah untuk menjadi Pengacara di pengadilan. Sebelum tahun ini, profesi ini merupakan kehormatan bagi lulusan Fakultas Hukum. Data menunjukkan bahwa hanya ada dua orang pengacara lulusan Fakultas Syariah yang menjadi profesi ini. Untuk itu perlu dicermati bagaimana peran mereka dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak, dan juga untuk mengetahui preferensi klien antara pengacara lulusan fakultas syariah dan fakultas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat lulusan Fakultas Syariah cenderung memiliki klien yang menjalankan perkara di Pengadilan Agama dibandingkan di pengadilan lain. Selanjutnya, preferensi klien sebagian besar kepada pengacara yang lulus untuk Fakultas Hukum. Hal ini

menunjukkan perlunya mendorong mahasiswa Fakultas Syariah untuk tertarik menjadi seorang Pengacara.¹

Selanjutnya Maknun Lu'luil, (2015), Pada penelitian yang berjudul “Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam: studi kasus di kantor advokat Muhammad Rusdi, SH., MH”. Tujuan Penelitian ini adalah menerangkan tentang hubungan anantara Advokat dengan Klien pada perkara waris, dimana disini untuk Menjelaskan tentang bagaimana cara pendampingan yang dilakukan seorang Advokat terhadap pihak terkait dalam penyelesaian waris islam, karena membantu Klien dalam menyelesaikan perkara merupakan suatu kewajiban seorang Advokat apabila sudah menyanggupi melakukan pendampingan.²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yosafat Arby (2016), yang berjudul “Peran Advokat Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Bahwasanya dalam skripsi tersebut menjelaskan fungsi pengacara yang menangani para pelaku serta korban tindak pidana Narkotika di pengadilan negeri Yogyakarta ialah mendampingi para terdakwa dari awal persidangan hingga akhir putusan hakim untuk melindungi hak-hak terdakwa selama persidangan berlangsung. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan peran dan fungsinya dipengadilan untuk menegakkan keadilan hukum untuk mencari keadilan terhadap terdakwa. Advokat Daris Purba, S.H & associates sudah menjalankan tugasnya sebagai pengacara ‘untuk mendampingi kliennya dari awal persidangan

¹Masna Yunita, "Peran Advokat Di Pengadilan Agama". Studi I di Pengadilan Agama Padang Kelas *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol. 2, No. 2, Juli-Desember (2014)

²Maknun Lu'luil, "Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada kliennya dalam perkara sengketa waris Islam(Studi Kasus Di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH)". *Skripsi*, Jember: IAIN Jember, 2015.

sampai akhir dari putusan Hakim untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menegakkan keadilan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.’³

Kemudian penelitian oleh Achmad Subutul Ulum, (2017). Pada penelitiannya yang berjudul “Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses Advokat mendampingi para Klien dalam menyelesaikan perkara waris diluar Pengadilan. Disamping itu juga pada penelitian bertujuan untuk memahami terkait faktor apa saja yang menjadi penghambat seorang Advokat pada saat melakukan pendampingan menyelesaikan perkara waris.⁴

Kemudian jurnal yang disusun oleh Nur Hasan (2017), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang bagaimana peranan Advokat dalam memberikan jasa bantuan hukumnya terhadap Klien serta menerangkan hubungan antara Advokat dengan Klien. Selain itu juga didalam jurnal ini penulis menjelaskan fungsi seorang Advokat dalam mewakili Klien dalam beracara dengan menerangkan permasalahan maupun meluruskan fakta-fakta serta alat bukti yang didapatkan dari Kliennya sehingga bisa mempermudah atau menolong majelis untuk membuat sebuah putusan.⁵

Selain itu terdapat juga jurnal yang ditulis oleh Abdul Fatah, (2017), yang berjudul, “Peran Advokat Dalam Penangan Kasus Litigasi”, bahwasanya pada jurnal

³Yosafat Arby, “Peran Advokat Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. *Skripsi*, Yogyakarta: Atma Jaya 2016.

⁴Achmad Subutul Ulum. “Peranan Advokat Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Di Luar Pengadilan (Studi Advokat Di DPC Peradi Malang Raya)”. *Skripsi*, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

⁵Nur Hasan, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No 1 Tahun 2017

tersebut membahas tentang bahwasanya negara Indonesia kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang ada membutuhkan peran profesi advokat dalam rangka penegakan hukum. Advokat dalam penanganan kasus litigasi mempunyai peran untuk menegakan hukum, pembelaan, dan pembuat dokumen hukum Peran advokat dalam penanganan kasus litigasi lebih banyak berperan sebagai kuasa hukum dan/atau penasehat hukum sesuai dengan konteks kasusnya. Disamping itu advokat lebih banyak berperan sebagai legal drafter atas dokumen hukum litigasi.⁶

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Risnayanti Dewi Amirudin, (2018), yang berjudul “Peran Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017”, bahwasanya dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran advokat, faktor penunjang dan penghambat serta efektivitas peran advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017, khususnya perkara perceraian Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa peran advokat berkaitan dengan teori bantuan hukum yakni secara filosofi hakikat advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi, secara historis advokat di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, secara sosiologi advokat erat kaitannya dengan bantuan sosialnya yakni dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis dan secara yuridis ketentuan tentang advokat terdapat pada UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.⁷

⁶Abdul Fatah, *PERAN ADVOKAT DALAM PENANGAN KASUS LITIGASI.*, *Cakrawala Hukum* Vol XIV no 1 (2017)

⁷Risnayanti Dewi Amirudin, “Peran Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017”. *Skripsi*, Bandung: UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2018.

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Mega Widi Lestari, (2018), yang berjudul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studikasu Pengadilan Agama Gunung Sugih)”, bahwasanya didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang, bagaimana fungsi atau tugas pengacara pada saat melakukan pelayanan hukum kepada pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Jenis Penelitian ini yakni penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gunung Sugih. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari Hakim yang menjadi ketua majelis dalam persidangan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih serta advokat yang pernah mendampingi klien yang berperkara sengketa ekonomi syariah dan sumber data sekunder penelitian ini dan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis yang digunakan yaitu analisis Deskriptif kualitatif.⁸

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ramli. (2019), yang berjudul “Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana kewenangan seorang Advokat dalam sistem hukum di Indonesia, bahwasanya didalam jurnal tersebut menjelaskan fungsi profesi Advokat dalam membantu menangani perkara waris dengan mnegajukan pada Pengadilan Agama bukan pada Pengadilan Negeri, sebab apabila mengajukan pada Pengadilan negeri akan di batalkan oleh Pengadilan

⁸Mega Widi Lestari, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studikasu Pengadilan Agama Gunung Sugih)”. *Skripsi*, Metro: Institut Agama Islam Negeri(Iain) Metro, 2018.

Tinggi atau Mahkamah Agung karena hal tersebut merupakan melanggar hukum secara Yuridis.⁹

Kemudian juranl yang disusn oleh Darwin Manurung, (2019), yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. Bahwasanya dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang fungsi pengacara ketika memberikan jasa hukum pada kasus perdata yakni Advokat bertindak sebagai penerima yang sah atau mewakili penggugat atau tergugat untuk mengikuti proses peradilan untuk menjelaskan dan merasionalkan fakta dan bukti yang diajukan oleh klien untuk membantu dan membantu hakim dalam membuat keputusan. sebuah keputusan. Peran advokat dalam penyelesaian kasus perdata bisa berasal dari sumber internal maupun eksternal. Secara internal, antara lain para advokat itu sendiri kurang profesional. Dari sudut pandang eksternal, seperti klien mungkin tidak jujur.ketika memberikan informasi tentang kasus yang sedang dia hadapi dan terdapat beberapa informasi yang terkesan masih ditutupi . Klien telah melanggar janji untuk memenuhi hak pengacara, yaitu berupa biaya yang disepakati dengan menggunakan semua jenis alasan, rekan kerja serta antara pengacara yang merupakan kubu lain ataupun lawan bercara pembela dalam kasus yang sama dengan kekuatan lawan dalam kasus tersebut, tidak menghormati satu sama lain.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Vicky Zulfikar Widiyantoro, (2019), yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Pada jurnal tersebut menjelaskan tentang tugas pendampingan hukum yang diberikan pengacara dalam

⁹Muhammad Ramli. “Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan”. *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5 No.2 Desember 2019:

¹⁰Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Borneo Law Review* • Vol. 3 No.1 Tarakan: Universitas Borneo, 73–95. 2019

menangani proses mengatasi kasus perceraian yang dilakukan di persidangan, melainkan penasehat hukum juga membantu diluar proses persidangan dalam upaya merampungkan perkara tersebut.oleh karena nya setiap pengacara yang melakukan atau menangani perkara perceraian hendaklah selalu berusaha menyelesaikan perkara dengan cara yang baik atau rukun di luar persidangan atau dalam arti kata mendamikan para pihak yang memiliki perkara..¹¹

Dengan demikian berdasarkan hasil literatur review baik dari skripsi maupun jurnal di atas menunjukkan bahwasanya sudah ditemukan atau dilakukan sebuah penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana peranan Advokat dalam mendampingi klien dalam beracara di Pengadilan baik perkara pidana, ekonomis Syariah dan lain-lain. Namun yang membedakan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni pada perspektif permasalahan tersebut. Disini peneulis belum menemukan penelitian tentang peran Advokat sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana proses dan peranan Advokat dalam melakukan pendampingan penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Advokat

Kata “*Advocat*” pada awalnya bersumber dari bahasa latin adalah “*advocatus*” yangberarti: seorang ahli dalam bidang hukum pada saat melakukan pelayanan pada permasalahan hukum. Berdasarkan UU negara Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal

¹¹Vicky Zulfikar Widiyantoro, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. *Skripsi*, Madiun: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

1 Ayat 1 pengacara merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pelayanan hukum bagi masyarakat umum baik pada saat persidangan maupun diluar persidangan.¹² Sedangkan secara sederhananya Advokat adalah orang yang berprofesi membela klien.

Menurut RUU KUHAP pengertian advokat juga ialah seorang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Advokat. Selain itu juga di dalam kamus besar Bahasa Indonesia susunan WJS.Poerwadinta menjelaskan bahwasanya advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Sedangkan pengertian Advokat didalam buku dengan judul,Advokat Dan Contempt Of Court,karya Luhut M.P Advokat merupakan dari Bahasa Belanda yakni Advocaat yang memiliki arti orang yang sudah diangkat sesuai dengan syarat yang berlaku untuk melaksanakan profesinya setelah memperoleh gelar *Mester in de rechten*. Dengan demikian dari penjelasan tersebut bahwasanya kami mengambil kesimpulan bahwasanya Advokat adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk membantu masyarakat, badan masyarakat dan suatu badan usaha ataupun sejenisnya yang memiliki perkara dalam sebuah persidangan baik pada perkara pidana maupun perdata.

Advokat sendiri berkedudukan sebagai penegak hukum,yang bebas dan mandiri yang dijamin serta di lindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu juga Advokat sendiri memiliki wilayah kerja yang sangat luas karena wilayah kerja seorang advokat yakni seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan advokat

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003

juga dapat menangani perkara di luar negeri sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku pada kekuasaan wilayah hukum tersebut.

2. Hak Dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seorang dalam kehidupannya berbangsa dan berenaga, begitu pula dengan seorang yang berprofesi sebagai Advokat sudah pasti memiliki hak dan kewajibannya pada saat beracara atau sedang membantu para pihak terkait dalam beracara di pengadilan, baik pada kasus perdata ataupun kasus pidana, Hak dan kewajiban advokat sendiri sudah termaktub didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 14 sampai dengan pasal 20 yang pada intinya

Dalam sebuah persidangan advokat memiliki kebebasan berpendapat dan menjalankan profesinya dalam membela seorang yang memiliki perkara dengan tetap berdasarkan kode etik profesi advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga advokat itu juga seorang advokat tidak dapat dituntut baik perkara pidana maupun perdata pada saat proses membela klien dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat berhak mendapatkan informasi terkait kasus yang ditangani nya baik informasi tertulis berupa dokumen maupun informasi lisan atau keterangan guna membela para pihak terkait. Seorang advokat haruslah berikap adil pada saat membela para klien dan menjaga kerahasiaan informasi yang didapat selama proses pembelaan pihak yang berperkara serta seorang advokat tidak diidentikan dengan kliennya dan tidak menjabat sebagai apapun dalam instansi pemerintah ataupun yang bertentangan dengan profesinya.

3. Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan

Peradilan merupakan suatu kekuasaan kehakiman dalam proses menegakan hukum demi mendapatkan suatu keadilan. Sedangkan Pengadilan adalah tempat yang berwenang dalam menyelesaikan perkara. Jadi Peradilan Agama adalah suatu proses dalam menyelasakain sebuah perkara di Pengadilan Agama dengan berpegang teguh pada hukum agama islam.¹³

Pada setiap menyelesaikan perkara di pengadilan parah pihak yang berperkara boleh melakukan nya sendiri dan diperbolehkan juga dengan didampingi oleh seorang Advokat. Dalam sebuah proses beracara seorang Advokat sudah dilegalkan berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2003 Pasal 1 tentang Advokat.

Dalam sebuah sistem peradilan kedudukan seorang Advokat yakni setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim,polisi dan lain-lain, akan tetapi disini advokat berperan sebagai seorang yang menegakan hukum dengan cara membela seorang yang memiliki perkara atau sering disebut dengan Klien hal tersebut berdasarkan Undang-Undang no 18 tahun 2003 yang memberikan kedudukan seorang advokat setara dengan penegak hukum lain.

Seorang Advokat dalam proses mendampingi Klien hendaklah memperhatikan kode etik serta harus memiliki legalitas Advokat. Oleh karena itu untuk mendapatkan legalitas tersebut seorang yang berprofesi sebagai Advokat hendaklah memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Berkependudukan sebagai orang Indonesia
- b. Berdomisili di indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

¹³Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta): PT.Raja Grafindo Persada, 1990, Hal. 278 2

- d. Memiliki umur minimal 25 tahun
- e. Mempunyai syarat ijazah perguruan tinggi pada jurusan hukum
- f. Mampu lulus pada seleksi lembaga pengacara
- g. Prakte minimal 2 tahun berturut-turut di Lembaga pengacara.
- h. Belum memiliki catatan kepolisian yang buruk akibat tindak pidana kejahatan yang mejerat dirinya.
- i. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.¹⁴

4. Peran Dan Fungsi Advokat Di Pengadilan Agama

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Advokat diterangkan bahwsanya “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu juga didalam pasal 56 KUHAP, selain mendatangkan kuasa hukum guna mewujudkan pasal tersebut, disamping itu untuk memberikan bantuan kepada klien dalam menyelesaikan perkaranya baik didalam peradilan ataupun diluar peradilan. Sedangkan pendapat Ropaum Rambe Advokat bukan sebatas profesi sebagai wadah untuk mencari rezeki, akan tetapi hendaklah mengikhtiarkan suatu idealisme dan moralitas, maka dari itu Advokat hendaklah memiliki keteguhan dalam melaksanakan tugasnya demi meciptakan suatu keadilan.

Peranan Advokat di dalam Pengadilan Agama memberikan suatu bantuan jasa hukum bagi Klien, Prean positif Advokat dapat terdiri dari beberapa hal yaitu, Mempercepat proses penyelesaian administrasi, berupaya mendatangkan orang yang

¹⁴A. Sukris Sarmadi, *Advokat litigasi dan non-litigasi pengadilan menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2009) Hal. 227

memiliki kasus, menerangkan akan kesadaran hukum kepada klien untuk menerima putusan, mendampingi klien di persidangan, mewakili para pihak yang berhalangan hadir, membantu menyampaikan permasalahan pihak yang berperkara dihadapan Majelis Hakim, akan tetapi dalam memberikan suatu bantuan hukum para Advokat hendaklah menjunjung tinggi kode etik advokat itu sendiri.¹⁵

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut kita tidak dapat mengesampingkan peran dan fungsi seorang advokat sebab dapat kita lihat betapa besarnya peran dan fungsi seorang Advokat dalam sistem hukum di Indonesia untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara nya guna mewujudkan sebuah keadilan.

5. Kode Etik Advokat

Dalam setiap suatu organisasi ataupun sebuah instansi pasti memiliki kode etik yang haruslah dijunjung tinggi setiap anggota nya begitu pula dengan Advokat yang memiliki kode etik nya tersendiri. Kode etik Advokat merupakan hukum teratas untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai Advokat,dengan demikian dapat munanjang keamanan dalam melakukan tugas, akan tetapi membebankan kewajiban nya sebagai Advokat dengan berlaku adil dan jujur kepada pihak terkait. Kode etik Advokat sendiri telah disepakati oleh berbagai macam organisasi Advokat dan kode etik tersebut merupakan satu-satunya kode etik Advokat yang berlaku di Indonesia semenjak diberlakukanya Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003.

Berdasarkan kesepakatan dari beberapa komunitas Advokat di Indonesia serta berlakunya Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwasanya

¹⁵Edi Gunawan, 'Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1 (1999), 1–18.

kebijakan pengacara terdiri dari 12 Bab dan 24 pasal yakni, Bab I menjelaskan tentang ketentuan umum Advokat mulai dari pengertian Advokat, Klien, Teman Sejawat, Teman Sejawat Asing, Honorium Advokat, dan Dewan Kehormatan. Selanjutnya di Bab II pada bab ini membahas tentang kepribadian Advokat, mulai dari pengertian Advokat Indonesia serta sikap seorang Advokat dalam bertindak atau mengambil keputusan dalam pekerjaannya. Kemudian di Bab III yang membahas tentang hubungan dengan Klien. Kemudian pada Bab IV menerangkan hubungan dengan teman sejawat, Bab V tentang sejawat asing, Bab VI menjelaskan tentang cara bertindak dalam beracara, Bab VII ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik, Bab VIII Berisikan Pelaksanaan kode etik, Bab IX dewan kehormatan, Bab X tentang kode etik dan dewan kehormatan, Bab XI Peraturan peralihan, Bab XII penutup.

6. Metode Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama

Dalam sebuah instansi sudah pasti memiliki regulasi yang telah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dari organisasi tersebut. Pengadilan Agama sendiritentunya memiliki aturan-aturan yang bersifat normatif untuk seseorang mendaftarkan sebuah perkara di Pengadilan Agama diantaranya aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Melakukan gugatan dengan tersurat maupun secara tidak tersurat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg). Gugatan itu di lakukan sesuai domisili atau tempat tinggal yang kita gugat. Dan jika domisilinya tidak ditemukan maka cukup mengajukan di domisil kita sendiri sebagai penggugat.¹⁶

ketika berkenaan dengan barang tidak bergerak, oleh karenanya pengajuan perkara dilaksanakan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sesuai lokasi dari

¹⁶Dikutip dari <https://web.pa-slemankab.go.id/> di akses pada jumat 19 maret 2021 jam 14.30 wib

barang tidak bergerak tersebut. Jikalau barang tersebut berada diberbagai lokasi Pengadilan, dengan demikian bisa beracara di pengadilan yang mana saja sesuai dengan keinginan kita.¹⁷

- b. Melakukan pembayaran dana kasus (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU No 7 tahun 1989 yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) barang siapa belum berkecukupan dap-at beracara dengan predoe (pasal 237 HIR, 273 Rbg).¹⁸
- c. Penggugat atau yang digugat dengan pengacaranya datang ke sidang pemeriksaan sesuai panggilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.¹⁹

Selanjutnya setelah menyelesaikan pendaftaran, kemudian dalam pengadilan ada beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1). Penggugat atau kuasanya melakukan gugatan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.
- 2). Penggugat dan tergugat di panggil ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
- 3). Tahapan persidangan
 - a). Dalam proses pemeriksaan sidang tahap awal, majelisi memberikan nasehat supaya tidak melanjutkan perkaranya serta menerangkan harus melaksanakan mediasi.
 - b). jika mediasi gagal kemudian tahapn persidanagn dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan,jawaban, replik, duplik serta melaksanakan proses

¹⁷Ibid

¹⁸Ibid,. 19

¹⁹ibid

pemeriksaan alat bukti maupun saksi hingga putusan. Akan tetapi pada saat pembacaan gugatan dilakukan tergugat bisa melakukan rekopensi

4). Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah

- a. Gugatan dikabulka, jika tergugat merasa tidak mendapat keadilan, maka bisa melakukan banding.
- b. Gugatan ditolak, Penggugat bisa mengajukan banding di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.
- c. Gugatan tidak diterima, penggugat bisa mengajukan gugatan ulang.
- d. Apabila sudah menerima putusan ketentuan hukum tetap, kemudian para pihak dapat meminta Salinan putusan.
- e. jikalau pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan, eksekusi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah yang memutus perkara tersebut.²⁰

7. Pengertian Waris

Dalam dinamika kehidupan yang selalu berputar tidak menentu ini antara hidup dan meninggal merupakan suatu yang tidak dapat kita perkirakan. Kematian dalam hidup yang dialami seorang meninggalkan keluarga mulai dari istri ataupun suami dan anak serta kerabat lainya serta meninggalkan harta peninggalan yang akan dibagi kepada orang yang ditinggalkan sesauai dengan ketentaun dalam islam. Perkara

²⁰Dikutip dari <http://pa-slemankab.go.id/article/penyelesaian-tingkat-pertama> diakses pada 18 Desember 2020, pukul 19.00 WIB.

kewarisan ini dapat dilaukan atau dibagi setelah adanya kematian serta adanya orang yang ditinggalkan ataupun harta waris yang ditinggalkan.

Waris merupakan bentuk jama' dari waratsah maksudnya yakni ahli waris²¹, selain itu juga ilmu yang berisikan tentang waris dalam islam disebut ilmu faraidl yang bersal dari jamak nya kata faridloh yang berarti wajib,²² dengan demikian apabila digabung dngan kata ilmu memiliki arti menerangkan suatau perkara pusaka,²³ selanjutnya kata mawaris berasal dari Bahasa arab dan bentuk jamak nya mirast (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang dimaknai dengan mauruts) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut warist.²⁴

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan merupakan suatu bentuk huku yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁵

Didalam sistem hukum di Indonesia terdapat tiga hukum yang digunakan dalam proses penyelesain perkara waris yakni Hukum Waris Islam , Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Adat. Untuk memberlakukan atau memilih salah satu hukum waris tersebut haruslah memenuhi kriteria dan kesepakatan para ahli waris. Apabila ahli waris beragama Islam maka sengketa harta waris bisa diajukan gugatan melalui Pengadilan Agama setempat . Apabila ahli waris beragama non muslim maka dapat gugatan dapat

²¹Mahmud yunus, "Kamus Arab-Indonesia". (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1972), 496.

²²Yunus, "kamus", 313.

²³Muhammad Ali Ash-Shabuniy, "*Hukum Waris Islam*". (Surabaya: Al-Ikhlhas,1995), 48.

²⁴Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy. *Ibid.*, hal. 5

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989), 476.

diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Apabila para ahli waris sepakat untuk memakai hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing maka penyelesaiannya dapat meminta

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah dan seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya akan dijelaskan berikut ini:²⁶

1) Waris

Istilah tersebut merupakan orang yang berwenang mendapatkan warisan.

2) Warisan

Merupakan aset berupa kekayaan atau harta.

3) Pewaris

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

4) Ahli Waris

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris

5) Muwaris

²⁶Ash-Shabuniy "*Hukum Waris Islam*", 48-49.

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya

Berkenaan dengan istilah yang tercantum yang ditulis, Hilman Hadikusumah pada karyanya yang bersumber dari Suparman menjelaskan “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.²⁷

Demikian dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya ilmu waris merupakan suatu ilmu yang membahas tentang warisan secara keseluruhan mulai dari tata cara pembagian, sebab kewarisan, hukum waris tersebut.

8. Landasan Hukum waris

Landasan hukum waris sendiri berasal dari Al-Quran:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَؤُؤَاهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Q.S An-nisa: 33)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah

³⁰Eman Suparman, “Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3.

telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-nisa: 34)

يَسْتَعْتُونَكَ فَلَإِنَّ اللَّهَ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا النِّسْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-nisa: 176)

لِلرِّجَالِ نِصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نِصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَأُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَيَحْسِنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(7) Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta

itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.(8) Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(9) Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).(10) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".(12) (QS. an-Nisa: 7-12)

9. Sebab-Sebab Kewarisan

Pada proses pembagian waris, memiliki ketentuan tentang orang atau penyebab mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris yakni; ikatan kerabat, ikatan perkawinan serta ikatan al-wala'.

a) Ikatan kerabat

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Mengenai ikatan kekerabatan yang ditetapkan sesuai dengan waktu terjadinya penambahan keturunan.²⁸ Apabila seorang dilahirkan oleh ibu, kemudian memiliki ikatan keluarga lewat anak tersebut. Yang demikian itu tidak bisa dihindari setiap orang sebab anak yang lahir dari rahim ibunya secara otomatis memiliki ikatan kekerabatan secara alamiah. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.²⁹

Ikatan kekerabatan antara anak dan bapak ditentukan dengan terjadinya jalinan suami istri yang sah. Oleh karenanya ikatan kekerabatan ibu dan anaknya serta ikatan kekerabatan antara anak dan ayahnya, dengan demikian bisa juga bisa juga diketahui kekerabatan dari pihak ayah maupun ibu.

b) Ikatan Perkawinan

Ikatan pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlakulah yang memiliki hak waris, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini,

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), hlm. 179.

²⁹Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

terpenuhinya rukun dan syarat secara agama. Tentang syarat administrative masih terdapat perbedaan pendapat. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan secara administrasi (hukum positif, Pen.) tetapi ketentuan agama.³⁰

c) Ikatan Al-Wala'

Wala' dalam pengertian syariat adalah ;

1. Berdasarkan hukum yang muncul dan berkembang akibat memerdekakan budak.
2. ikatan berdasarkan hukum yang muncul sebab adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

10. Syarat Dan Rukun Kewarisan

Dalam proses kewarisan memiliki beberapa rukun nya yaitu:

1. Syarat Kewarisan

Mengenai ketentuan mendapatkan harta peninggalan atau warisan di islam yakni:

a. Meninggal nya Muwaris

Meninggalnya orang yang memiliki harta peninggalan terbia menjadi 3 yakni mati haqiqy, kematian tersebut diketahui oleh masyarakat umum serta ada bukti yang menerangkan bahwasanya ia sudah meninggal.kemudian Mati hukmy, merupak suatu kematian seseorang yang tdiak diketahui keberdaan nya atau dari mana dia berasal oleh

³⁰Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 42

karenanya seperti ini bisa divonis oleh hakim bahwasanya sudah meninggal. serta Mati taqdiry, adalah kematian yang disebabkan oleh suatu musibah yang melanda atau suatu peristiwa yang menyebabkan ia meninggal meskipun jasad nya tidak diketahui keberadaanya.³¹

b. Hidupnya waris.

Dalam hal ini, para ahli waris yang benar-benar hiduplah disaat kematian muwaris, berhak mendapatkan harta peninggalan. Berkaitan dengan bayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus.³²

c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Tidak ada penghalang kewarisan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan.³³

2. Rukun Kewarisan

d. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, serta pewarisnya memiliki kewenangan menerima atau mendapatkan warisan.

e. Ahli waris, merupakan orang yang mendapat harta peninggal dari muwaris yang disebabkan memiliki ikatan kekrabatan, perniakahn dai lain-lainya.

f. Harta warisan, adalah harta peninggaln dari muawaris baik berupa harat bergerak maupun harta tidak bergerak.

11. Penghalang Kewarisan

Para ulama' fiqh ahli hukum kewarisan banyak bersilang pendapat mengenai

³¹Achmad Subutul Ulum. "Peranan Advokat Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Di Luar Pengadilan (Studi Advokat Di DPC Peradi Malang Raya)". *Skripsi*, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

³² Ibid

³³ Ibid

permasalahan penghalang kewarisan. Namun, pada umumnya mereka sependapat mengenai apa itu penghalang kewarisan sehingga para ulama' menyebutkan ada lima penghalang kewarisan, yaitu:

a Perbudakan

Budak tidak bisa mewarisi sebab dianggap tidak mampu menjaga asetnya, serta kondisi kekerabatannya tidak tersambung dengan pewaris serta tidak bisa mewariskan sebab tidak mempunyai harta.

b Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu Tindakan yang menjadi penghalang kewarisan sebab memiliki tujuan yang sangat buruk yakni mempermudah atau mempercepat proses si pembunuh menerima warisan.

c Perbedaan Agama

Terkait ketidak samaan agama merupakan penghalang mendapatkan warisan sebab para pemuka agama sudah bersepakat akan hal tersebut.

12. Tabel Pembagian Waris

Sistem Pembagian ahli waris pada agama islam dibedakan dalam 2 bagian yakni ash ababul al-muqaddarah dan ashab al-'usubah. Ash ababul al-muqaddarah merupakan pewaris mendapatkan sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana yang sudah ditrangkan di Al-Quran. Pada dasarnya penerimanya adalah wanita. Mengenai besaran bagianya terdiri dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$,

1/6, 1/8, dan 2/3. Sedangkan ashab al-‘asubah, adalah golongan yang mendapat bagian warisan sisa atau sering disebut as-shaba dan yang mendapatkan bagian ini yakni pris.³⁴

Ahli waris yang sudah ditetapkan presentasinya didalam al-Qur’an yakni pada surat an-Nisa ayat 11 dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat bagian syariat ilmu faraid Islam, adalah bagian 1 anak pria mendapat bagian lebih besar yakni 1 berbanding kemudian perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka menerima 2/3 dari jumlah warisan yang ada selanjutnya bagian anak perempuan, yakni 1/2 dari harta warisan sedangkan bagian yang diterima ayah/mama yaitu 1/6 dari warisan yang ditinggalkan itu apabila orang yang meninggal memiliki anak, kemudian jumlah yang didapat ibu jika pewaris di warisi ayah/mamahnya, jikalau pewaris memiliki anak dan kerabat, maka bagian mamah 1/3 warisan. Dan yang terakhir jumlah bagian mamah jika tidak memiliki anak maupun kerabat maka bagian yang diterima 1/6 dari warisan.³⁵

Sedangkan didalam ayat 12 juga terdapat pembagian ahli waris yakni, ‘suami mendapat bagian 1/2 dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak, suami mendapat bagian 1/4 dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak, istri mendapat bagian 1/4 dari harta peninggalan suaminya kalau si suami tidak meninggalkan anak, istri mendapat bagian 1/8 dari harta peninggalan suaminya kalau si suami meninggalkan anak, jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka itu memperoleh 1/6, dan yang terakhir jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi

³⁴Lu’luil Maknun, “Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Kepada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam: (Studi Kasus Di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Muhammad Rusdi S.H. M.H Dan Rekan)”, *skripsi* Jember: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Jember Fakultas Syari’ah November, 2015

³⁵Ibid

secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas 1/3 dari harta' peninggalan.³⁶

		PEROLEHAN			DASAR HUKUM	
SEBAB / HUBUNGAN	AHLI WARIS	SYARAT	HARTA WARIS	Al- Qur'an / Hadits	Pasal KHI	
A PERKAWI . NAN (yang masih terikat status)	1	Istri / . Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
			Bila ada anak/cucu	1/8		
	2	Suami / . Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	
			Bila ada anak/cucu	1/4		
B . NASAB / HUBUNGA . N DARAH	1	Anak . Perempua n	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176

³⁶Ibid

			Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	$\frac{2}{3}$		
	2	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
			Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
	3	Ayah . Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	$\frac{1}{3}$	An-Nisa' 11	177
			Bila ada anak / cucu	$\frac{1}{6}$		

	4	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
			Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
			Bila tidak ada anak/cucu	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11	

			dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung			
	5	Saudara . laki-laki atau perempua n seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
	6	Saudara . perempuan	Sendirian tidak ada anak / cucu	1/2	An-Nisa' 12	182

		n kandung atau Seayah	dan tidak ada Ayah Kandung		
			Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3	
	7	Saudara laki-laki	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak	Ashobah (sisa seluruh	An-Nisa' 12

Sumber: web-bimo-tabel-ahli-waris-dan-bagian-waris-khi.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tentang peran Advokat dalam menangani atau mendampingi para klien dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu, jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut corbin dan Strauss (2015:5) merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam kajian atau penelitian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang telah di ketahui penulis diantaranya bahwasanya di terdapat penyelesaian perkara waris di pengadilan Agama Sleman mengalami kendala mulai dari ditolak nya surat gugatan taupun para penggugat mencabut surat gugtana nya yang disebabkan oleh cacat formil pada surat gugatan selain itu juga berlarut-larut nya proses pemnyelesaian perkara waris.

C. Informan Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti menetapkan pada pelaksanaan peranan Advokat dalam Menangani perkara di Pengadilan Agama Sleman. Peneliti memilih informan sebagai subyek penelitian, subyek penelitian ini berjumlah

2 orang diantaranya, yakni 1 orang Hakim pada Pengadilan Agama Sleman serta 1 Advokat yang pernah melakukan pendampingan perkara waris di Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam proses menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Menurut Margono (2004; 128), penentuan sekelompok subjek *purposive sampling*, berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dimana unit contoh yang akan di hubungi hendaklah memenuhi kriteri yang diterapkan berdasarkan tujuan dari penelitian.¹ Yaitu suatu bentuk Teknik yang mana dalam proses mencari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci permasalahan yang terjadi supaya dapat memberikan informasi yang tepat serta secara *factual* dan akurat. Sebab Teknik penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap kriteria dalam penelitian yang dilakukan penulis yang mana akan meneliti peranan Advokat sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara waris oleh karenanya sempel yang dipilih adalah orang yang yang berkompeten dalam hal tersebut, oleh karena nya disini penulis memilih Hakim di Pengadilan Agama dan Advokat sebagai sumber informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab sembarai bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai.

¹Mamik, *metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), 53.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis, baik berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Bentuk-bentuk dokumen tersebut berupa catatan tahunan terkait presentase perkara waris di Pengadilan Agama Sleman.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Tehnik pengumpulan data kualitatif merupakan tehnik pengumpulan data secara langsung kemudian setelah terkumpul data data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan sebuah data dalam suatu periode tertentu. Kalau di perhatikan secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan sebuah analisis yang di lakukan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan sebuah metode analisis data interaktif.² Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan megolah data dengans sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan gambling, serta dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang nantinya dianggap bisa

²Mawrdawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta : Depublish, 2020), 59.

memberikan sebuah informasi terkait Problematika *E-litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian, dimaksudkan agar nantinya dapat memperoleh sebuah data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan Ketika Menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat di katakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan. Menurut Hiles dan Huberman, yang sering digunakan untuk menyusun sebuah data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Pada tahap penelitian ketiga ini merupakan suatu penarik dari kesimpulan serta verifikasi dalam tahap penelitian kualitatif tersebut demikian penjelasan Miles dan Huberman. Kemudian atas penarikan data tersebut nantinya dapat digunakan dalam mengambil sebuah Tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, pelayanan hukum di bidang Agama untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini berkelanjutan hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 perkembangan masyarakat Indonesia semakin maju baik dari segi kehidupannya maupun bidang Pendidikan nya, seiring dengan perkembangan tersebut pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang membina tentang masalah perkawinan. Dalam bentuk usaha untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah pernikahan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 mengatur Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dimana pada saat itu termasuk didalamnya Pengadilan Agama Sleman.¹

Dengan demikian dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan kewenangannya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.²

¹Diambil dari website PA Sleman, "Visi dan Misi PA Sleman" dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2021, pukul 21.00 Wib.

²Diambil dari website PA Sleman, "Visi dan Misi PA Sleman" dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2021, pukul 21.00 Wib.

2. Data Perkara Kewarisan Di Pengadilan Agama Sleman 2019-2020

Pengadilan Agama Sleman pada kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terdapat banyak perkara masuk di Pengadilan Agama Sleman mulai dari perceraian, izin pernikahan kewarisan dan lain-lain. Perkara kewarisan yang di ajukan di Pengadilan Agama Sleman sangat sedikit jika dibandingkan dari perkara perceraian baik cerai gugat maupun talak cerai, dimana pada pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019 terdapat 18 perkara dan pada tahun 2020 hanya 13 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Dari beberapa Perkara kewarisan tersebut terdapat 8 perkara yang didampingi oleh Advokat pada tahun 2019 dan 11 perkara yang didampingi oleh Advokat pada tahun 2020 oleh karena nya dari beberapa perkara tersebut berikut 3 no perkara yang didampingi oleh Advokat dalam proses penyelesaiannya diantaranya yakni pada no perkara 1055/Pdt.G/2020/PA.Smn dimana perkara tersebut didampingi oleh Advokat Tri Sasono Widagdo, S.H Ali Suroho,S.H.,M.H Wiyono,S.H selain itu juga terdapat perkara dengan no perkara 1583/Pdt.G/2020/PA.Smn didalam perkara tersebut didampingi oleh Advokat Ali Suroho,S.H.,M.H selain itu juga terdapat perkara no 887/Pdt.G/2020/PA.Smn pada perkara ini didampingi oleh beberapa Advokat yakni .Hj. Juharni, S.H., M.H.Drs. H. Muhamad Dihan, M.H Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.³

3. Hasil Wawancara

a. Wawancara Advokat Ali Suroho,S.H.,M.H

Pertanyaan 1: Bagaimana Peranan bapak selaku Advokat dalam menyelesaikan perkara waris?

³Database Pengadilan Agama Sleman tahun 2019-2020

Jawaban: Jika berbicara mengenai peran Advokat ketika mendampingi proses penyelesaian Perkara waris di pengadilan Agama itu sebenarnya penting bagi masyarakat karena peranan yang dilakukan Advokat untuk membantu para pihak yang sedang memiliki masalah atau dalam artianya gini mas kalau saya ketika ada orang datang itu saya artikan adalah orang yang sakit nah peran saya sebagai Advokat itu harus mengobati orang yang datang tersebut akan tetapi rata-rata ketika orang datang ke saya biasanya menjelaskan perkara nya atau permasalahannya kemudian biasanya meminta saya untuk membantu dalam berperkara di persidangan akan tetapi disini kalau saya secara pribadi tidak langsung saya iyaikan untuk berperacara di Pengadilan melainkan saya harus memberikan pemahaman hukum terlebih dulu ke pihak tadi kemudian sebisa mungkin saya berusaha menyelesaikan perkara tersebut diluar persidangan akan tetapi apabila tidak terselesaikan secara kekeluargaan karena beberapa faktor iya cara terkahir nya mengajukan gugatan di Pengadilan, nah peranan saya di Pengadilan atau beracara dalam mendampingi pihak yang berperkara tadi yakni saya membantu dalam proses mulai dari pembuatan surat gugatan dan membantu untuk terus menghadirkan pihak yang saya dampingi dalam persidangan atau pun menggantikanya dalam proses persdiangan dengan surat kuasa yang diberikan kepada saya ataupun dengan surat kuasa istimewa yakni untuk sebagai pengganti proses mediasi demi memperlancar proses penyelesaian perkara.⁴

Pertanyaan 2:Apakah terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam mengani perkara?

⁴Wawancara dengan Ali Suro, selaku Advokat Jumat, tanggal 26 Februari 2022, pukul 10.00 Wib.

Jawaban: Yang menghambat rata-rata itu ego masing-masing itu paling menghambat jadi dia mengajukan di PA tapi dia berpijak pukul rata bagianya, ini yang menghambat yang kedua yang menghambat yang baru saya selesaikan ini iya itu sangata menghambat itu sebenarnya perkara sudah sekitar 3 tahun yang lalu mas, anaknya 5 kemudian yang salah satu ini sudah dijual kepada adiknya sebelum dibagi pokoknya hak saya harus tak dol neng kono , kemudian dia pergi keluar pulau jawa entah ngga tau kemana pokoknya keluar jawa kemudian mati anaknya 4 ,pada dalam penyelesaian itu anaknya 4 itu sebagai ahli waris ini harus hadir di PN juga begitu di PA pun demikian, kemudian tingginya ego yang ada pada setiap pihak dan yang terakhir sulitnya para pihak untuk dihadirkan di persidangan ataupun ada salah satu pihak tidak hadir tapi semua itu tapi PA punya solusi mas silakan pakai surat kuasa istimewa, jadi saya di PA pernah 2 surat kuasa mas satu kuasa untuk pengajuan gugatana dan satunya surat kuasa istimewa, nah kuasa istimewa ini untuk mediasi mas, jadi hakim tidak berani memutuskan kalo sama-sama kuasa tapi tidak ada kuasa mediasi, nah surat kuasa istimewa tersebut merupakan salah satu faktor pendukung, selain dari minimnya ego para pihak, akan tetapi ada yang tadinya sama sama tingginya egonya tetapi di akhir persidangan damai bahkan ada yang sampai pada tahap kasasi.⁵

Pertanyaan 3: Perbedaan penyelesaian perkara di dalam maupun di luar persidangan?

Jawaban: Iya ada kalau dalam persidangan jelas sesuai yang saya jelas tadi di awal dan jadi kalau yang diluar persidangan itu sebelum saya mengajukan ke Pengadilan ini peranan saya selaku Advokat iya ini saya selesaikan terlebih

⁵Ibid

dahulu sebelum saya masuk ke persidangan saya kasih pengertian saya kapasitas nya sebagai mediator tak mediasi supaya itu selesai tapi setelah masuk ke pengadilan di mediasi lagi tapi bukan kami sebagai mediator nah pada waktu mediasi di Pengadilan itu pengacara ndak boleh masuk jadi principal masing masing menghadap ke mediator kalau selesai iya selesai kalau ndak iya lanjut.⁶

pertanyaan 4: lebih efektif mana penyelesaian perkara waris di dalam pengadilan atau di luar pengadilan?

Jawaban: Kalau ini saya tegas jawabnya iya mas lebih efektif diluar pengadilan, iya karena begitu selesai iya selesai kalau di pengadilan itu lama mas terkadang sampai 4 tahun sampai tingkat kasasi.

- b. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sleman Drs. H. Arif Irfan, S.H, M.Hum
Pertanyaan 1: Bagaimana pandangan bapak selaku hakim terhadap peran Advokat dalam menyelesaikan perkara waris?

Jawaban: Iya pada dasarnya kalo berbicara mengenai peran Advokat dalam mendampingi pihak yang berperkara itu iya memang sangat membantu para pihak pastinya, selain itu juga mereka membantu kami untuk menghadirkan para pihak ataupun menggantikan para pihak yang tidak bisa hadir dalam persidangan selain itu juga iya ini masalah perkara waris mas iya nah disini peran Advokat juga iya membantu kami memberikan pemahaman hukum tentang waris dan hukum acara kepada pihak yang berperkara karena memang waris dalam islam ini tidak semua orang memahami atau paham akan hal tersebut

⁶Ibid

sehingga memperlancar proses penyelesaian perkara baik iya dari pembuatan surat gugatan dan lain sebagainya.⁷

Pertanyaan 2: Bagaimana Efektifitas proses penyelesaian perkara waris yang didampingi oleh Advokat?

Jawaban: sebenarnya jika berbicara efektifitas iya efektif mas karena dengan bantuan yang diberikan oleh pengacara atau Advokat kepada klien dalam berpacara di Pengadilan itu mempermudah atau memperlancar proses penyelesaian perkara mas karena iya kita tau sendiri mas tidak semua masyarakat yang paham akan hukum waris dan tata cara beracara di Pengadilan.⁸

Pertanyaan 3: Berapa banyak perkara waris yang ditangani Pengadilan Agama Sleman selama dalam kurung waktu 2019-2020?

Jawaban:jika untuk berapa banyak nya saya kurang tau mas karena setiap perkara waris tidak seelau saya yang menanagni akan tetapi silakan mas datang ke Panitra Muda hukum untuk melihat data perkara nya atau langsung kunjungi website Pengadilan Agama Sleman.⁹

⁷Wawancara dengan bapak Drs. H. Arif Irfan, S.H, M.Hum. di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 09.30 WIB

⁸Ibid

⁹Ibid

B. PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Sebagai Bagian Dari Upaya Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Sleman

Advokat menjalankan tugas atau pekerjaannya dengan memberikan pelayanan hukum menegakan keadilan hukum, dan memberi manfaat bagi masyarakat pencari keadilan termasuk upaya agar masyarakat dapat mewujudkan hak-hak dasarnya di hadapan hukum. Advokat merupakan bagian internal sistem peradilan serta salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain berpartisipasi dalam proses peradilan, peran seorang Advokat juga dibutuhkan diluar lingkungan peradilan. Pada saat ini dengan semakin kebutuhan hukum masyarakat, permintaan akan pelayanan hukum bagi Advokat diluar proses peradilan semakin meningkat, terutama kehidupan yang semakin terbuka dalam interaksi antar negara. Di negara hukum, keberadaan pengacara pembela lebih dari sekedar membela hal-hak pihak yang berperkara. Advokat sering disebut pengacara. Advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri serta bertanggung jawab untuk menegakan hukum dan terlibat dalam profesi yang memberikan pelayanan hukum sesuai dengan ketentuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Bentuk pelayanan hukum yang dapat diberikan oleh Advokat antara lain konsultasi hukum, pendampingan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Dari bentuk-bentuk layanan, diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan pembela bersifat luas karena mencakup bidang legalitas dan non legalitas.

Advokat merupakan elemen penting dalam penegakan hukum. Mengadvokasi untuk menghubungkan kepentingan masyarakat ketika berhadapan dengan negara. Jimly Asshidiqie menyatakan: “ketentuan pasal 5 ayat 1 UU Advokasi memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Secara umum dalam sistem peradilan Indonesia Hakim diposisikan sebagai partai politik yang mewakili kepentingan nasional, kejaksaan dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, serta Advokat melindungi dan mewakili kepentingan masyarakat. Dalam UU Advokat dijelaskan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat dan berbangsa untuk perwujudan status hukum dijelaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri serta bertanggung jawab penting selain Lembaga penega hukm, seperti polisi dan kejaksaan.

Dalam menjalankan profesinya seorang Advokat sangat berperan penting dalam memberikan pertolongan atau bantuan hukum kepada masyarakat umum yang hendak atau mencari keadilan baik didalam proses sebuah persidangan maupun di luar persidangan. Dalam setiap permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh masyarakat dapat menyelesaikan perkara nya atau persoalan hukum yang ia hadapi nya secara personal atau sendiri akan tetapi tidak menutup kemungkinan tidak dapat menyelesaikannya secara personal tanpa bantuan siapapun. Oleh karena nya bantuan seorang Advokat sangat lah penting bagi masyarakat untuk mengatasi perkara yang ia hadapi termasuk dalam hal ini perkara waris.

Peran advokat dalam memberikan layanan hukum untuk kepentingan klien sangat menentukan, dan tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Peran pembela disini mengacu pada bagaimana ia menalakan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, kode etik dan sumpah Advokat, dan apa yang dimaksud dengan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat. Pengacara akan

memabntu dalam proses pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Posisi Adokat dalam persidangan bisa menjadi wakil atau pendamping pihak yang berperkara dengan kedudukan yang diberikan oleh kuasa dengan surat kuasanya. Jika kedudukan yang diberikan hanya dijadikan sebagai pendamping, artinya pengacara yang bersangkutan tidak berhak berbicara di persidangan. Perbedaan tersebut sangat berartis supaya proses persidangan tersu berjlaan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan masyarakat memakai layana pengacara ketika beracara di peradilan, sebagai berikut :

1. Pada umunya pengetahuan masyarakat kurang memahami mengenai hukum serta tata cara pengajuan gugatan maupun beracara di Pengadilan Agama.
2. Dengan memanfaatkan layanan hukum yang diberikan pengacara kepada masyarakat dapat mempermudah proses beracar di pengadilan.
3. Masyarakat yang memakai layanan hukum pengacara ketika proses menyelesaikan kasus di persidanagan, dengan demikian akan mendapatkan keadilan yang lebih baik.

Dengan demikian dari penjelasan diatas tugas pengacara ketika menangani kasus waris di persidangan sangat lah berarti bagi masyarakat sesuai dengan yang disampaikan oleh Advokat Ali Suroño S.H., M.H bahwasanya dalam menyelesaikan perkara waris di pengadilan bagi bapak Ali Suroño merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan perkara karena bagi beliau apabila suatau permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait perdata terutama dalam hal ini tentang kewarisan karena dalam perkara waris sudah pasti pihak yang berhadapan merupakan saudara kandung ataupun keluarga besar dari keluarga tersebut. Oleh karena nya dalam setiap pihak yang

memiliki perkara perdata termasuk tentang kewarisan yang datang meminta bantuan atau dampingan hukum kepada Advokat Ali Surno S.H., M.H selalu diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman kepada pihak yang berperkara dengan cara memberikan pengertian tentang kewarisan dan tentunya tentang kemasalahatan lalu melakukan atau membawa pihak yang berperkara kepada seorang mediator untuk melakukan mediasi.¹⁰

Kemudian apabila proses pendekatan dengan memberikan pengertian atau pemahaman dan mediasi gagal kepada para pihak terkait kemudian baru masuk ke tahap mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam proses ini peran Advokat dalam membantu masyarakat yang berperkara dalam persidangan dimulai dari membantu dalam proses dari awal pembuatan gugatan mengajukan hingga ke putusan bahkan bisa jadi pada tahap kasasi. Oleh karena nya peran Advokat dalam mendampingi para pihak yang berperkara sangat lah besar karena dengan adanya bantuan dari memprermudah penyelesaian perkara termasuk dalam perkara waris karena pihak yang berperkara belum terlalu menguasai atau belum memahami tentang hukum serta tata cara beracara di persidanagan oleh sebab itu disini bantuan dari Advokat sangat membantu masyarakat mulai dari memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, membantu dalam hal Administrasi dan lain sebagainya.

Selain itu juga berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh hakim Drs. H. Arif Irfan, S.H, M.Hum menjelaskan bahwa sejatinya seorang advokat memanglah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara sengekata waris, karena perkara waris membutuhkan kemampuan yang khusus dalam penanganannya. Yang menjadi sangat penting peranan advokat tersebut ialah saat pihak yang beliau

¹⁰Wawancara dengan Ali Surno, selaku Advokat Jumat, tanggal 26 Februari 2022, pukul 10.00 Wib.

tangani tidak memiliki pengetahuan tentang pembagian waris secara islam, dengan demikian seorang advokat seharusnya bisa memberikan gambaran kepada para pihak yang berperkara nya. Selain memiliki peranan yang penting untuk para pencari keadilan, seorang advokat juga berperan penting ketika berada saat persidangan, yakni dapat mempermudah seorang hakim memecahkan perselisihan yang ada dengan cara mencari titik permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam perkara waris tersebut sehingga masalah dapat segera terselesaikan¹¹.

Oleh karenanya peran Advokat terhadap masyarakat dalam menyelesaikan perkara baik secara perdata maupun pidana sangatlah positif bagi masyarakat tersebut.

Peran Positif tersebut diterangkan pada beberapa hal yaitu :

- a) Memperlancar proses pengajuan di Pengadilan Agama.
- b) Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- c) Menyampaikan mengenai hukum yang berkenaan ketika proses penyelesaian kasus baik pada saat melakukan gugatan serta menerima hasil persidangan.
- d) Menemani klien ketika beracara di persidangan.
- e) Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan
- f) Ketika melakukan pelayan hukum pengacara yang professional hendaknya menjunjung aturan yang berlaku pada Lembaga advokat Indonesia maupun aturan sesuai UU yang berlaku.

¹¹Wawancara dengan bapak Drs. H. Arif Irfan, S.H, M.Hum. di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 09.30 WIB

2. Faktor Pendukung Maupun Penghambat Advokat Dalam Mendampingi Perkara waris

Kedudukan advokat dalam kehidupan dan perkembangan hukum, terlebih lagi dalam proses penegakan hukum sangat penting dan dapat menentukan perubahan di dalam masyarakat. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang tidak didampingi atau diwakili oleh seorang advokat akan berbeda aplikasinya apabila dijatuhkan kepada pihak-pihak yang didampingi dan/atau diwakili oleh seorang advokat, karena putusan tersebut akan di kaji lebih jauh dan secara cepat berkembang menjadi pendapat hukum (yurisprudensi). Dengan demikian kedudukan dan peran advokat menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, baik di dalam pengadilan (litigation) maupun diluar pengadilan (non litigation). Terlebih setelah dikeluarkannya UU Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, muncul suatu harapan besar dari masyarakat, akademisi, dan praktisi advokat untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

Dalam proses penyelesaian perkara waris baik di dalam maupun diluar persidangan yang didampingi oleh seorang Advokat atau tim Advokat sudah pasti memiliki beberapa hal yang mendukung untuk memperlancar proses penyelesaian perkara akan tetapi di baik itu semua pasti ada terdapat juga factor yang menghambat sehingga membuat lama nya proses penyelesaian perkara waris di dalam pengadilan ataupun diluar Pengadilan.

Dalam Proses penyelesaian perkara waris berdasarkan yang disampaikan oleh Advokat Ali Surono S.H., M.H ada beberapa hal yang menjadi faktor Pendukung dalam proses penyelesaian perkara waris sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a) Pihak yang bersengketa sedikit memahami tentang hukum kewarisan dan beracara di Pengadilan

Pada saat proses penyelesaian perkara waris sangat lah penting untuk parah pihak paham tentang pembagian waris sehingga memudahkan dalam tahap penyelesaian perkara waris.

- b) Advokat diberi surat kuasa istimewa dan kuasa gugatan

Dengan adanya surat kuasa istimewa dan gugatan memberikan kemudahan kepada Advokat dalam menelesaikan perkara waris di Pengadilan karena apabila tidak memiliki surat kuasa para Advokat akan kesulitan menyelesaikan perkara sebab terkadang masyarakat yang memiliki kasus sulit untuk datang ketika proses persidangan sehingga menghambat penyelesaian perkara.

- c) Minimnya ego para pihak

Dengan minimnya ego para pihak sangat lah memudahkan proses penyelesaian perkara waris karena apabila ego nya rendah Advokat dan hakim lebih mudah menangi dan menyelesaikan perkara bahkan baru sampai tahap mediasi perkara sudah selesai.

Sedangkan selain faktor pendukung tersebut terdapat juga faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara waris yang didampingi oleh Advokat sebagai berikut:

2. Faktor Penghambat

1. Adanya pihak yang memiliki perkara dengan diajukan di Pengadilan Agama tetapi pembagian dibagi secara rata.

2. Terdapat pihak yang berperkara sulit untuk dihadirkan sehingga menghambat proses mediasi di Pengadilan. Menurut Ali Surono seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara apabila salah satu pihak tergugat ataupun pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan surat kuasa istimewa kepada pengacara atau advokat. Keputusan hakim bisa saja diputuskan apabila salah satu pihak tersebut memberikan surat kuasa istimewa kepada pihak pengacara.

3. Tingginya tingkat ego para pihak yang memiliki perkara

Dengan adanya tingkat ego yang masih tinggi dari masyarakat yang sedang memiliki perkara merupakan suatu permasalahan yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara waris karena dengan tingginya ego tersebut para pihak satu sama lain hendak menang sendiri dalam perkara nya atau dalam ini perkara waris mereka mau mendapatkan bagian yang lebih besar dari pihak lainnya..

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan data dan kemudian analisis yang sudah dilakukan tentang Peran Advokat sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sleman yang kemudian membahas tentang bagaimana peran advokat dalam membantu menyelesaikan perkara dan faktor apa saja yang mendukung serta menghambat dalam penyelesaian perkara tersebut:

1. Seorang advokat sudah seharusnya berperan penting dalam memberikan suatu pemahaman kepada pihak yang berperkara dengan cara memberikan pengertian tentang kewarisan dan tentunya tentang kemasalahatan lalu melakukan atau membawa pihak yang berperkara kepada seorang mediator untuk melakukan mediasi. seorang advokat memanglah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara sengkata waris, karena perkara waris membutuhkan kemampuan yang khusus dalam penanganannya. Yang menjadi sangat penting peranan advokat tersebut ialah saat *client* yang beliau tangani tidak memiliki pengetahuan tentang pembagian waris secara islam, dengan demikian seorang advokat seharusnya bisa memberikan gambaran kepada pada *client* nya. Selain memiliki peranan yang penting untuk para pencari keadilan, seorang advokat juga berperan penting ketika berada saat persidangan, yakni dapat mempermudah seorang hakim memecahkan perselisihan yang ada dengan cara mencari titik permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam perkara waris tersebut sehingga masalah dapat segera terselesaikan.

2. Di dalam penyelesaian perkara waris yang didampingi oleh Advokat terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya ialah pihak yang bersengketa telah memiliki pemahaman yang baik tentang hukum kewarisan, selain itu seorang yang diberi surat kuasa istimewa oleh *client* dapat mempermudah atau mempercepat penanganan perkara, dan selanjutnya yang terpenting ialah minimnya ego dari pada pihak yang berperkara. Selain faktor pendukung tersebut terdapat faktor penghambat dalam penyelesaian perkara waris, seperti adanya beberapa pihak yang memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi pada saat persidangan berlangsung adanya pihak yang menginginkan pembagian harta waris tidak menurut hukum islam akan tetapi dilakukan pembagian secara merata, selain itu faktor penghambat lainnya ialah sulitnya untuk menghadirkan para pihak yang berperkara ketika proses persidangan dan berlangsung, disamping itu juga tingginya ego dari masing-masing pihak juga dapat menghambat proses persidangan.

B. Saran

1. Masyarakat (Pihak yang berperkara)

Masyarakat harus bisa lebih paham akan permasalahan yang ia hadapi sebelum melakukan gugatan di Pengadilan karena dengan hal tersebut lebih mempermudah dalam proses penyelesaian perkara.

2. Advokat

Para Advokat lebih memberikan suatu pemahaman tentang hukum yang lebih kepada para pihak yang berperkara sehingga para pihak yang berperkara lebih tenang dan lebih meminimalisi egonya dalam persidangan,

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas tema yang sama, tidak hanya meneliti dan membahas tentang peran Advokat sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara waris, akan tetapi membahas tentang perkara lain yang didampingi oleh Advokat ataupun membahas tentang bagaimana kompetensi seorang Advokat dalam mendampingi perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kostar, Artidjo. *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020
- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad. *Hukum Waris Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlhas), 1995
- Amirudin, Risnayanti Dewi, “*Peran Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017*”. Skripsi, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018
- Arby, Yosafat. “Peran Advokat Dalam Penanganan Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. *Skripsi*, Yogyakarta: Atma Jaya. Ash-Shabuniy “*Hukum Waris Islam*”, 48-49. 2016
- Asshiddiqie, Jimly, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, bahan Orasi Hukum pada Acara “pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008.
- Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 111.
- Database Pengadilan Agama Sleman tahun 2019-2020
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam* , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada). 1990
- Diambil dari website PA Sleman, “Visi dan Misi PA Sleman” dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2021, pukul 21.00 Wib.
- Dikutip dari <http://pa-slemankab.go.id/article/penyelesaian-tingkat-pertama> diakses pada 18 Desember 2020, pukul 19.00 WIB.
- Dikutip dari <https://web.pa-slemankab.go.id/> di akses pada jumat 19 maret 2021 jam 14.30 wib
- Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3.

- Gunawan, Edi. "Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama", *Jurnal IAIN Manado*, No. 18. Vol.1,1999, Manado
- Hasan, Nur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No 1. 2017
- Lestari , Mega Widi, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studikases Pengadilan Agama Gunung Sugih)". *Skripsi*, Metro: Institut Agama Islam Negeri(Iain) Metro, 2018.
- Lu'luil, Maknun"Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam (Studi Kasus Di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH)". *Skripsi*, Jember: IAIN Jember. 2015
- Mamik.. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015
- Mawardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish). 2020.
- Ramli, Muhammad. "Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan". *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5 No.2: 2019
- Rofiq , Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 42
- Rofiq ,Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989), 476.
- Sarmadi, Sukris. "*ADVOKAT*" *Litigasi Dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, (Bandung: CV.Mandar Maju). 2009
- Sleman pada tanggal 19 Februari 2021 Pukul 09.30 WIB
- Subutul Ulum, Achmad. "Peranan Advokat Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Di Luar Pengadilan (Studi Advokat Di DPC Peradi Malang Raya)". *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017
- Syarifuddin, Amir *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana), hlm. 179.

Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Quran karim dan Terjemah Artinya. Cetakan kesebelas.* Yogyakarta : UII PRESS. 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Studi I di Pengadilan Agama Padang Kelas A.

Wawancara dengan Ali Surono, selaku Advokat Jumat, tanggal 26 Februari 2022, pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan bapak Drs. H. Arif Irfan, S.H, M.Hum. Di Pengadilan Agama Kabupaten Widiyantoro , Vicky Zulfikar, “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. *Skripsi*, Madiun: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an. 1972

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.Pedoman pertanyaan interview

A.Daftar pertanyaan kepada Advokat

1. Bagaimana Peranan bapak selaku Advokat dalam menyelesaikan perkara waris?
- 2:Apakah terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam mengani perkara?
- Pertanyaan 3: Perbedaan penyelesaian perkara di dalam maupun di luar persidangan?
- 4:lebih efektif mana penyelesaian perkara waris di dalam pengadilan atau di luar pengadilan?

B.Pertanyaan kepada Hakim

- 1.Bagaimana pandangan bapak selaku hakim terhadap peran Advokat dalam menyelesaikan perkara waris?
- 2.Bagaimana Efektifitas proses penyelesaian perkara waris yang didampingi oleh Advokat?
3. Berapa banyak perkara waris yang ditangani Pengadilan Agama Sleman selama dalam kurung waktu 2019-2020?

2.Foto dokumentasi penelitian



Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Arfi Irfan 19 Februari 2021 Di Pengadilan Agama Sleman



Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Arfi Irfan 19 februari Di Pengadilan Agama Sleman



Dokumentasi Wawancara Bersama Advokat Ali surono 26 Februari 2021 dikediaman Beliau



Dokumentasi Wawancara Bersama Advokat Ali surono 26 Februari 2021 dikediaman Beliau

CURRICULUM VITAE

Nama : Yoza Fernando

Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 09 Februari 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Simpang tiga Pumu, Tanjung Sakti Pumu, Lahat,
Sumatra Selatan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Hp : 081226929447

Email : yozafernando19@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK 13 Xaverius Tanjung sakti (2005-2006)
2. SD 13 Xaverius Tanjung sakti (2006-2011)
3. MTs Seri Tanjung Mesuji (2011-2014)
4. MAN 1 Bandar Lampung (2014-2017)
5. Universitas Islam Indonesia (2017-2021)

Riwayat Organisasi :

- 1) El-Markazi UII
- 2) MARCOM FIAI